



P U T U S A N

NOMOR: 39/PID.SUS ANAK/2016/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

I. Nama lengkap : **ANDIKA Bin SFARUDDIN DG. JOA AL.**

ANDI

Tempat lahir : Makassar

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/ 11 Oktober 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Rajawali Lr.13 B Kota Makassar

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh Bangunan

Pendidikan : SD (tamat)

II. Nama lengkap : **ARDI BIN DG.TALLI AL.MALIK**

AL.MALING

Tempat lahir : Bone

Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 8 April 1998

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl.Rajawali Lr.13 Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh bangunan.

Para



Para Anak tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing – masing sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei s/d 01 Juni 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2015 s/d 05 Juni 2015 ;
4. Hakim sejak tanggal 04 Juni 2015 s/d 13 Juni 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak 14 Juni 2015 s/d 28 Juni 2015;

Para Anak dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum HERDIA,SH, dkk Advokat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 133/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN Mks, tanggal 11 Juni 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara tersebut;
2. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Juni 2015 Nomor; 133/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mks;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Anak didakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I. ANDIKA Bin SAFARUDDIN DG. JOA Alias ANDI bersama dengan terdakwa II. ARDI Bin DG. TALLI Alias MALIK Alias MALING, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun

2015. . . .



2015 bertempat di Jalan depan sekolah DDI Jalan Rajawali I Lorong 10 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, baik bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. Andika Bin Safaruddin Dg. Joa Alias Andi melihat saksi korban Muh. Restu Risky Abdullah yang sedang duduk bersama dengan Pr. Ririn Putri Wibowo lalu terdakwa I. Andika yang sakit hati karena pernah dikeroyok oleh teman-teman korban Muh. Restu (yang masih berusia 15 tahun) maka terdakwa I. Andika langsung pulang ke rumahnya mengambil pisau dapur dimana saat itu terdakwa II. Ardi Bin Dg. Talli Alias Malik Alias Maling langsung mengikuti terdakwa I. Andika dari belakang lalu terdakwa I. Andika kembali menuju lagi ke tempat korban Muh. Restu duduk lalu saat itu terdakwa I. Andika berlari mendekati korban Muh. Restu dan mengatakan "kau borongia to" tetapi korban Muh. Restu mengatakan bukan dia tetapi temannya dan saat korban Muh. Restu berdiri maka terdakwa I. Andika langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah badan korban Muh. Restu sebanyak 1 kali namun korban Muh. Reski menghindar dan korban Muh. Restu sempat memegang tangan terdakwa I.



Andika namun terdakwa I. Andika memberontak melepaskan diri dan terdakwa I. Andika kembali

Menusuk . . .

menusuk ke arah badan korban Muh. Restu dan mengenai bagian perut bagian atas dekat dada korban Muh. Restu kemudian terdakwa melarikan diri masuk ke arah lorong bersama dengan terdakwa II. Ardi Alias Malik Alias Maling lalu saat di dalam lorong, terdakwa I. Andika melihat korban Muh. Arifandi dan korban Arisa Assidiq kemudian para terdakwa langsung menghadang para korban dan bertanya "kau anak mana, kau yang borongia to" lalu korban Muh. Arifandi menjawab "saya anak lorong 10 ja, bukan saya" tetapi terdakwa I. Andika langsung menusuk paha sebelah kiri korban Muh. Arifandi Alias Ari (yang masih berumur 16 Tahun) setelah itu terdakwa I. Andika memukul menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak 1 kali dan tangan kirinya sebanyak 1 kali ke arah hidung korban Arisa Assidiq (yang masih berusia 15 tahun) lalu terdakwa I. Andika kembali menendang korban Arisa Assidiq pada bagian perut sebanyak 1 kali hingga korban Arisa Assidiq terjatuh lalu saat itu terdakwa II. Ardi Alias Malik Alias Mating juga langsung menendang ke arah korban Arisa Assidiq lalu saat itu terdakwa I. Andika langsung menikamkan pisau yang dipegangnya pada bagian leher sebelah kanan korban Arisa Assidiq sebanyak 1 kali lalu terdakwa I. Andika kembali menusuk bagian pantat sebelah kiri korban Arisa Assidiq sebanyak 1 kali lalu terdakwa I Andika kembali memukul bagian kepala korban Arisa Assidiq sebanyak 2 kali



sedangkan terdakwa II. Ardi Alias Malik Alias Mating menginjakinjak kepala korban Arisa Assidiq sebanyak 3 kali dan setelah itu para terdakwa dilelai oleh warga dan langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi korban Lk.

Muh.

- Muh. Arifandi mengalami lukaluka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor: 1480/LB.01/Yanmed/Inst. ForensikN/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Denny mathius sebagai dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : korban seorang laki-laki berusia 16 tahun datang ke rumah sakit Labuang Baji dengan keluhan luka di paha sebelah kiri. Korban datang bersama dengan polisi.
- Pemeriksaan Luar :
 - Anggota gerak bawah : Tampak 1 luka terbuka pada paha kid atas depan dengan ukuran panjang 8 mm lebar 3 mm tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, bentuk luka lonjong, dalam luka sulit dinilai dalam pemeriksaan luar, tebing luka terdiri atas jaringan kulit lemak, tidak ada jembatan jaringan, tidak nampak perdarahan aktif, terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada sekitar luka;

Kesimpulan : Perlukaan : kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;

Penyebab A1 : luka tusuk

Penyebab mendasari A.2 : trauma benda tajam mata satu.



- Sedangkan saksi korban Lk. Arisa Assidiq mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor: 1478/LB.01/Yanmed/Inst. ForensikN/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Denny mathius sebagai dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnesis

- Anamnesis : korban seorang laki-laki berusia 15 tahun datang ke rumah sakit Labuang Baji dengan keluhan luka di leher kanan, bahu kanan, pantat kiri. Korban datang bersama dengan polisi.
- Pemeriksaan Luar :
 - Leher : Tampak 1 luka terbuka pada leher kanan atas, di bawah rahang kanan dengan ukuran panjang 4 mm lebar 1 mm, tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka sulit dinilai dari pemeriksaan luar, tidak tampak perdarahan aktif, tidak terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada daerah sekitar luka;
 - Bahu : Tampak 1 luka lecet geser pada bahu kanan atas belakang kanan dengan ukuran panjang 1 cm lebar 6 mm, tepi tidak rata, tidak tampak perdarahan aktif, tidak terdapat nyeri tekan, tampak memar pada daerah sekitar luka;
 - Bokong : Tampak 1 luka terbuka pada daerah pantat kid samping dengan ukuran panjang 7 mm lebar 3 mm, tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka sulit dinilai dari pemeriksaan luar, tidak tampak perdarahan aktif, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada daerah sekitar luka;

Kesimpulan

Perlukaan : kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;

Penyebab A.1 : luka tusuk

Penyebab mendasari A.2 : trauma tajam mata satu.

Perlukaan : kerusakan jaringan lapisan kulit paling atas;

Penyebab A.1 : luka lecet

Penyebab

Penyebab mendasari A.2 : trauma tumpul.

- Sedangkan saksi korban Lk. Muh. Restu Reski Abdullah mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor: 1479/LB.01/Yanmed/Inst. ForensikN/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Denny mathius sebagai dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : korban seorang laki-laki berusia 15 tahun datang ke rumah sakit Labuang Baji dengan keluhan luka di dada. Korban datang bersama dengan polisi.
- Pemeriksaan Luar :
 - Dada : Tampak 1 luka terbuka pada dada 10 cm dari puting susu kanan atau kiri, 18 cm dari pusar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,8 cm tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, bentuk luka lonjong, dalam luka sulit dinilai dalam pemeriksaan luar, tebing luka terdiri atas jaringan kulit lemak, tidak ada jembatan jaringan, tidak nampak perdarahan



aktif, terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada sekitar luka;

Kesimpulan : Perlukaan : kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;

Penyebab A.1 : luka tusuk

Penyebab mendasari A.2 : trauma benda tajam mata satu.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

KEDUA

- Bahwa terdakwa I. ANDIKA Bin SAFARUDDIN DG. JOA Alias ANDI bersama dengan terdakwa II. ARDI Bin DG. TALLI Alias MALIK Alias MALING, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan depan sekolah DDI Jalan Rajawali I Lorong 10 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, secara terang-terangan di muka umum dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa I. Andika Bin Safaruddin Dg. Joa Alias Andi melihat saksi korban Muh. Restu Risky Abdullah yang sedang duduk bersama dengan Pr. Ririn Putri Wibowo lalu



terdakwa I. Andika yang sakit hati karena pemah dikeroyok oleh teman-teman korban Muh. Restu (yang masih berusia 15 tahun) maka terdakwa I. Andika langsung pulang ke rumahnya mengambil pisau dapur dimana saat itu terdakwa II. Ardi Bin Dg. Talli Alias Malik Alias Maling langsung mengikuti terdakwa I. Andika dari belakang lalu terdakwa I. Andika kembali menuju lagi ke tempat korban Muh. Restu duduk lalu saat itu terdakwa I. Andika berlari mendekati korban Muh. Restu dan mengatakan "kau borongia to" tetapi korban Muh. Restu mengatakan bukan dia tetapi temannya dan saat korban Muh. Restu berdiri maka terdakwa I. Andika langsung menusukkan pisau yang dipegangnya

Tersebut

tersebut ke arah badan korban Muh. Restu sebanyak 1 kali namun korban Muh. Restu menghindar dan korban Muh. Restu sempat memegang tangan terdakwa I. Andika namun terdakwa I. Andika memberontak melepaskan diri dan terdakwa I. Andika kembali menusuk ke arah badan korban Muh. Restu dan mengenai bagian perut bagian atas dekat dada korban Muh. Restu kemudian terdakwa melarikan diri masuk ke arah lorong bersama dengan terdakwa II. Ardi Alias Malik Alias Maling lalu saat di dalam lorong, terdakwa I. Andika melihat korban Muh. Arifandi dan korban Arisa Assidiq kemudian para terdakwa langsung menghadang para korban dan bertanya "kau anak mana, kau yang borongia to" lalu korban Muh. Arifandi menjawab "saya anak lorong 10 ja, bukan saya" tetapi terdakwa I. Andika langsung menusuk paha



sebelah kiri korban Muh. Arifandi Alias Ari (yang masih berumur 16 Tahun) setelah itu terdakwa I. Andika memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan tangan kirinya sebanyak 1 kali ke arah hidung korban Arisa Assidiq (yang masih berusia 15 tahun) lalu terdakwa I. Andika kembali menendang korban Arisa Assidiq pada bagian perut sebanyak 1 kali hingga korban Arisa Assidiq terjatuh lalu saat itu terdakwa II. Ardi Alias Malik Alias Mating juga langsung menendang ke arah korban Arisa Assidiq lalu saat itu terdakwa I. Andika langsung menikamkan pisau yang dipegangnya pada bagian leher sebelah kanan korban Arisa Assidiq sebanyak 1 kali lalu terdakwa I. Andika kembali menusuk bagian pantat sebelah kiri korban Arisa Assidiq sebanyak 1 kali lalu terdakwa I Andika kembali memukul bagian kepala korban Arisa Assidiq

sebanyak

sebanyak 2 kali sedangkan terdakwa II. Ardi Alias Malik Alias Mating menginjakinjak kepala korban Arisa Assidiq sebanyak 3 kali dan setelah itu para terdakwa dilelai oleh warga dan langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi korban Lk. Muh. Arifandi mengalami lukaluka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor: 1480/LB.01/Yanmed/Inst. ForensikN/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Denny mathius sebagai dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- Anamnesis : korban seorang laki-laki berusia 16 tahun datang ke rumah sakit Labuang Baji dengan keluhan luka di paha sebelah kiri. Korban datang bersama dengan polisi.
- Pemeriksaan Luar :
 - Anggota gerak bawah : Tampak 1 luka terbuka pada paha kid atas depan dengan ukuran panjang 8 mm lebar 3 mm tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, bentuk luka lonjong, dalam luka sulit dinilai dalam pemeriksaan luar, tebing luka terdiri atas jaringan kulit lemak, tidak ada jembatan jaringan, tidak nampak perdarahan aktif, terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada sekitar luka;

Kesimpulan : Perlukaan : kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;

Penyebab A1 : luka tusuk

Penyebab mendasari A.2 : trauma benda tajam mata satu.

- Sedangkan saksi korban Lk. Arisa Assidiq mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Daerah

Daerah Labuang Baji Makassar Nomor:
1478/LB.01/Yanmed/Inst. ForensikN/2015 tanggal 22 Mei
2015 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Denny
mathius sebagai dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaan
sebagai berikut :

- Anamnesis : korban seorang laki-laki berusia 15 tahun datang ke rumah sakit Labuang Baji dengan keluhan luka di leher kanan, bahu kanan, pantat kiri. Korban datang bersama dengan polisi.



▪ Pemeriksaan Luar :

- Leher : Tampak 1 luka terbuka pada leher kanan atas, di bawah rahang kanan dengan ukuran panjang 4 mm lebar 1 mm, tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka sulit dinilai dari pemeriksaan luar, tidak tampak perdarahan aktif, tidak terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada daerah sekitar luka;
- Bahu : Tampak 1 luka lecet geser pada bahu kanan atas belakang kanan dengan ukuran panjang 1 cm lebar 6 mm, tepi tidak rata, tidak tampak perdarahan aktif, tidak terdapat nyeri tekan, tampak memar pada daerah sekitar luka;
- Bokong : Tampak 1 luka terbuka pada daerah pantat kid samping dengan ukuran panjang 7 mm lebar 3 mm, tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka sulit dinilai dari pemeriksaan luar, tidak tampak perdarahan aktif, tidak terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada daerah sekitar luka;

Kesimpulan

Perlukaan : kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;

Penyebab

Penyebab A.1 : luka tusuk

Penyebab mendasari A.2 : trauma tajam mata satu.

Perlukaan : kerusakan jaringan lapisan kulit paling atas;

Penyebab A.1 : luka lecet

Penyebab mendasari A.2 : trauma tumpul.



- Sedangkan saksi korban Lk. Muh. Restu Reski Abdullah mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor: 1479/LB.01/Yanmed/Inst. ForensikN/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Denny mathius sebagai dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : korban seorang laki-laki berusia 15 tahun datang ke rumah sakit Labuang Baji dengan keluhan luka di dada. Korban datang bersama dengan polisi.
- Pemeriksaan Luar :
 - Dada : Tampak 1 luka terbuka pada dada 10 cm dari puting susu kanan atau kiri, 18 cm dari pusar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,8 cm tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, bentuk luka lonjong, dalam luka sulit dinilai dalam pemeriksaan luar, tebing luka terdiri atas jaringan kulit lemak, tidak ada jembatan jaringan, tidak nampak perdarahan aktif, terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada sekitar luka;

Kesimpulan : Perlukaan : kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;

Penyebab A1 : luka tusuk

Penyebab mendasari A.2 : trauma benda tajam mata satu.

Perbuatan

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 70 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU



KETIGA

Bahwa terdakwa I. ANDIKA Bin SAFARUDDIN DG. JOA Alias ANDI bersama dengan terdakwa II. ARDI Bin DG. TALLI Alias MALIK Alias MALING, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan depan sekolah DDI Jalan Rajawali I Lorong 10 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Makassar, Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I. Andika Bin Safaruddin Dg. Joa Alias Andi melihat saksi korban Muh. Restu Risky Abdullah yang sedang duduk bersama dengan Pr. Ririn Putri Wibowo lalu terdakwa I. Andika yang sakit hati karena pernah dikeroyok oleh teman-teman korban Muh. Restu (yang masih berusia 15 tahun) maka terdakwa I. Andika langsung pulang ke rumahnya mengambil pisau dapur dimana saat itu terdakwa II. Ardi Bin Dg. Talli Alias Malik Alias Maling langsung mengikuti terdakwa I. Andika dari belakang lalu terdakwa I. Andika kembali menuju lagi ke tempat korban Muh. Restu duduk lalu saat itu terdakwa I. Andika berlari mendekati korban Muh. Restu dan mengatakan "kau borongia to" tetapi korban Muh. Restu mengatakan

Bukan



bukan dia tetapi temannya dan saat korban Muh. Restu berdiri maka terdakwa I. Andika langsung menusukkan pisau yang dipegangnya tersebut ke arah badan korban Muh. Restu sebanyak 1 kali namun korban Muh. Reski menghindar dan korban Muh. Restu sempat memegang tangan terdakwa I. Andika namun terdakwa I. Andika memberontak melepaskan diri dan terdakwa I. Andika kembali menusuk ke arah badan korban Muh. Restu dan mengenai bagian perut bagian atas dekat dada korban Muh. Restu kemudian terdakwa melarikan diri masuk ke arah lorong bersama dengan terdakwa II. Ardi Alias Malik Alias Maling lalu saat di dalam lorong, terdakwa I. Andika melihat korban Muh. Arifandi dan korban Arisa Assidiq kemudian para terdakwa langsung menghadang para korban dan bertanya "kau anak mana, kau yang borongia to" lalu korban Muh. Arifandi menjawab "saya anak lorong 10 ja, bukan saya" tetapi terdakwa I. Andika langsung menusuk paha sebelah kiri korban Muh. Arifandi Alias Ari (yang masih berumur 16 Tahun) setelah itu terdakwa I. Andika memukul menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 kali dan tangan kirinya sebanyak 1 kali ke arah hidung korban Arisa Assidiq (yang masih berusia 15 tahun) lalu terdakwa I. Andika kembali menendang korban Arisa Assidiq pada bagian perut sebanyak 1 kali hingga korban Arisa Assidiq terjatuh lalu saat itu terdakwa II. Ardi Alias Malik Alias Mating juga langsung menendang ke arah korban Arisa Assidiq lalu saat itu terdakwa I. Andika langsung menikamkan pisau yang dipegangnya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian leher sebelah kanan korban Arisa Assidiq sebanyak 1 kali lalu terdakwa I. Andika kembali menusuk

bagian

bagian pantat sebelah kiri korban Arisa Assidiq sebanyak 1 kali lalu terdakwa I Andika kembali memukul bagian kepala korban Arisa Assidiq sebanyak 2 kali sedangkan terdakwa II. Ardi Alias Malik Alias Mating menginjakinjak kepala korban Arisa Assidiq sebanyak 3 kali dan setelah itu para terdakwa dilelai oleh warga dan langsung melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, menyebabkan saksi korban Lk. Muh. Arifandi mengalami lukaluka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor: 1480/LB.01/Yanmed/Inst. ForensikN/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Denny mathius sebagai dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : korban seorang laki-laki berusia 16 tahun datang ke rumah sakit Labuang Baji dengan keluhan luka di paha sebelah kiri. Korban datang bersama dengan polisi.
- Pemeriksaan Luar :
 - Anggota gerak bawah : Tampak 1 luka terbuka pada paha kid atas depan dengan ukuran panjang 8 mm lebar 3 mm tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, bentuk luka lonjong, dalam luka sulit dinilai dalam pemeriksaan luar, tebing luka terdiri atas jaringan kulit lemak, tidak ada jembatan jaringan, tidak nampak perdarahan aktif, terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada sekitar luka;



Kesimpulan : Perlukaan : kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;

Penyebab A1 : luka tusuk

Penyebab mendasari A.2 : trauma benda tajam mata satu.

Sedangkan

- Sedangkan saksi korban Lk. Arisa Assidiq mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor: 1478/LB.01/Yanmed/Inst. ForensikN/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Denny mathius sebagai dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : korban seorang laki-laki berusia 15 tahun datang ke rumah sakit Labuang Baji dengan keluhan luka di leher kanan, bahu kanan, pantat kiri, Korban datang bersama dengan polisi.
- Pemeriksaan Luar :
 - Leher : Tampak 1 luka terbuka pada leher kanan atas, di bawah rahang kanan dengan ukuran panjang 4 mm lebar 1 mm, tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka sulit dinilai dari pemeriksaan luar, tidak tampak perdarahan aktif, tidak terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada daerah sekitar luka;
 - Bahu : Tampak 1 luka lecet geser pada bahu kanan atas belakang kanan dengan ukuran panjang 1 cm lebar 6 mm, tepi tidak rata, tidak tampak perdarahan aktif, tidak terdapat nyeri tekan, tampak memar pada daerah sekitar luka;



- Bokong : Tampak 1 luka terbuka pada daerah pantat kid samping dengan ukuran panjang 7 mm lebar 3 mm, tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka sulit dinilai dari pemeriksaan luar, tidak tampak perdarahan aktif, tidak terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada daerah sekitar luka;

kesimpulan

Kesimpulan

Perlukaan : kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah, jaringan dan otot;

Penyebab A.1 : luka tusuk

Penyebab mendasari A.2 : trauma tajam mata satu.

Perlukaan : kerusakan jaringan lapisan kulit paling atas;

Penyebab A.1 : luka lecet

Penyebab mendasari A.2 : trauma tumpul.

- Sedangkan saksi korban Lk. Muh. Restu Reski Abdullah mengalami luka-luka sebagaimana dalam surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Makassar Nomor: 1479/LB.01/Yanmed/Inst. ForensikN/2015 tanggal 22 Mei 2015 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh dr. Denny mathius sebagai dokter Pemeriksa, yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anamnesis : korban seorang laki-laki berusia 15 tahun datang ke rumah sakit Labuang Baji dengan keluhan luka di dada. Korban datang bersama dengan polisi.
- Pemeriksaan Luar :



- Dada : Tampak 1 luka terbuka pada dada 10 cm dari puting susu kanan atau kiri, 18 cm dari pusar dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,8 cm tepi luka rata, ujung luka terdiri dari yang tajam dan tumpul, bentuk luka lonjong, dalam luka sulit dinilai dalam pemeriksaan luar, tebing luka terdiri atas jaringan kulit lemak, tidak ada jembatan jaringan, tidak nampak perdarahan aktif, terdapat nyeri tekan, tidak tampak memar pada sekitar luka;

Kesimpulan : Perlukaan : kerusakan lapisan kulit, pembuluh darah,

Jaringan

jaringan dan otot;

Penyebab A1 : luka tusuk

Penyebab mendasari A.2 : trauma benda tajam mata satu.

Perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat

(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Anak dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDIKA BIN SAFARUDDIN DG.JOA AL.ANDI dan Terdakwa II. ARDI BIN DG.TALLI AL.MALIK AL.MALING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama : Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. ANDIKA BIN SAFARUDDIN DG. JOA AL. ANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6



(enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

Dan terdakwa II ARDI BIN DG. TALLI AL. MALIK AL. MALING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan tanggal 22 Juni 2015 Nomor: 133/Pid.Sus-Anak/2015/PN Mks

Yang , . . .

yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDIKA BIN SAFARUDDIN DG.JOA AL.ANDI dan Terdakwa 2. ARDI BIN DG.TALLI AL.MALIK AL.MALING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak" ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa 1. ANDIKA BIN SAFARUDDIN DG. JOA AL. ANDI tersebut oleh karena itu berupa Pidana Pembinaan diluar Lembaga dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra (PSM) Toddopuli Makassar selama 12 (dua belas) bulan, dan Terdakwa 2. ARDI BIN DG. TALLI AL. MALIK AL. MALING dengan pidana berupa Pidana Pembinaan diluar Lembaga dalam hal ini Panti Sosial Marsudi Putra (PSM) Toddopuli Makassar selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan supaya para terdakwa segera dilepaskan dari tahanan ;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 24 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 133/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Mks dan permintaan tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa tanggal 16 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke

Pengadilan

Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukumnya masing-masing tertanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memperhatikan dengan seksama berkas perkara, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juni 2015 Nomor 133/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Mks, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan



Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali tentang sanksi yang dijatuhkan kepada Anak, yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat, dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara hidup, kehidupan dan lingkungan kehidupan kedua Anak yang dalam kesehariannya sudah biasa mencari nafkah dengan menjadi buruh bangunan itu berarti kedua Anak memiliki tingkat kecerdasan / kecakapan melebihi anak seusianya dan

dan sudah seperti orang dewasa pada umumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Judex factie Pengadilan Tinggi Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, tidak saja melihat pada usia kedua anak, tapi juga melihat kualitas perbuatan dan akibatnya terhadap korban,

Menimbang, bahwa Judex factie Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat perbuatan kedua terdakwa walaupun dari segi usia masih tergolong anak, tetapi dari cara melakukan perbuatan, dampak yang ditimbulkan dikaitkan dengan kemampuan mengambil keputusan saat itu, tidak bisa lagi dilihat sebagai kenakalan yang dalam pemulihannya dapat dilakukan dengan pembinaan diluar lembaga, tetapi sudah merupakan kejahatan yang membahayakan ketertiban umum, sehingga pembinaanya sudah harus dilakukan secara intensif didalam lembaga.

Menimbang, bahwa dengan melihat akibat perbuatan kepada korban yang juga baru berusia 15 tahun, Judex factie Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat, kalau hukuman yang dijatuhkan Judex factie Pengadilan Negeri Makassar, hanya mempertimbangkan kepentingan anak dan mengabaikan kepentingan korban,



Pemidanaan berupa pembinaan diluar lembaga tentunya mencenderai rasa keadilan korban, dimana akibat perbuatan para anak memberi dampak / menimbulkan trauma yang dalam bagi pertumbuhan jiwa dan rohani korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan itu, maka hukuman / pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada kedua anak harus diubah, dari pemidanaan berupa pembinaan diluar lembaga menjadi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan berikut :

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena para anak akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya para anak dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan separuhnya / seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka biaya perkara harus dibebankan kepadanya, yang untuk tingkat banding biaya tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa perlu pula dipertimbangkan hal memberatkan dan meringankan hukuman, selain yang telah dipertimbangkan judex factie Pengadilan Negeri Makassar, judex factie Pengadilan Tinggi Makassar menilai, bahwa perbuatan para anak tersebut

- berdampak buruk yang berkepanjangan kepada pertumbuhan jiwa dan rohani korban
- perbuatan para terdakwa dapat merusak masa depan korban.

Mengingat , Pasal 184, 185, 193 (2) b, 222(1) KUHP jo Pasal 80 (1) UU Nomor; 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak., dan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan lainnya.



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Juni 2015 Nomor : 133/Pen.Pid.Sus.Anak/2015/PN Mks, yang

dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai sanksi yang

dijatuhkan

dijatuhkan terhadap anak, sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **ANDIKA Bin SFARUDDIN DG. JOA AL. ANDI** dan Anak **ARDI BIN DG.TALLI AL.MALIK AL.MALING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
2. " **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN / PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK** "
3. Menjatuhkan pidana penjara kepada anak **ANDIKA Bin SFARUDDIN DG. JOA AL. ANDI** selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan anak **ARDI BIN DG.TALLI AL.MALIK AL.MALING** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
4. Menetapkan lamanya para anak dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.
5. Membebankan ongkos perkara kepada para anak yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** tanggal **03 OKTOBER 2016** oleh Kami : **H. MAENONG, SH.MH.**, sebagai Ketua



Majelis Hakim, **JONI PALAYUKAN, SH. MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim bersama-sama dengan para Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Dra HANIAH YUSUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para

Terdakwa

Terdakwa / Penasihat Hukumnya.-

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

t.t.d

JONI PALAYUKAN, SH. MH.

t.t.d

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM

t.t.d

H. MAENONG, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

Dra. HJ. HANIAH YUSUF, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)